IJITHAD

Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam

Investasi Zakat dan Pengaruhnya terhadap Peningkatan Pendapatan dan Produktivitas Dhuafa Buruh Tani (Studi Kasus Baitul Maal Desa Dompet Dhuafa Kabupaten Bantul DIY Tahun 2010) Royyan Ramdhani Djayusman

> Problem Zakat dan Pajak Rahmat Hakim

Konsep Hak Milik dalam Syariah dan Kaitannya dengan Ekonomi Islam Setiawan Lahuri

> Konsep Wizarah dalam Sejarah Pemerintahan Islam Nur Lailatul Musyafa'ah

Pemerintahan Islam Menurut Hassan Al-Banna Vialdi Faizal Adha

Penitipan Pra Embrio pada Rahim Wanita Lain (Sewa Rahim) Menurut Hukum Islam Imam Bajuri

Ekonomi Islam Solusi Krisis Ekonomi Rifqi Suja' Hilman

Imam Syafi'i: Penggagas Ushul Fiqih dan Nashiru As-Sunnah Imam Awaluddin

> دور الاجتهاد في الفكر الإسلامي سماحة الشيخ أحمد كفتارو





IJTIHAD

Jurnal Hukum dan Ekonomi

Volume 5 Nomor 2, Rajab-Dzulhijjah 1432

ISSN: 0216-9142

Pimpinan Umum Setiawan Lahun: MIA

Pimpinan Redaksi Imam Awaluddin, M.A

Sekretaris Redaksi Abdul Kholiq

Dewan Redaksi
Dr. Hidayarullah Zarkasyi, M.A
Dr. Wahyudi Bakri, M.A
Dis. Y. Suyoto Arief, M.SI
Imam Kamaluddin, M. Hum
Eko Nur Cahyo, M. Ec
Imam Iskarom, Lc
Khoirul Umam, M. Ec

Editor & Tata Letak Vialdi Faizal Adha Mohamad Deny Irawans Ijtihad adalah Jurnal Ilmiah bidang Hukum dan Ekonomi Islam, baik berupa studi kepustakaan dan juga hasil penelitian lapangan. Terbit dua kali dalam setahun, sebagai sarana pengembangan etos ilmiah di kalangan akademisi Fakultas Syari'ah ISID khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Redaksi menerima artikel karangan ilmiah maupun hasil laporan penelitian, yang sesuai dengan sifatnya jurnal hukum dan ekonomi Islam. Naskah yang dikirim minimal 15-25 halaman kwarto A4, spasi satu setengah. Tulisan disertai biodata dan abstrak.



Alamat Redaksi
Jurnal Ijtihad
Kantor Fakultas Syari'ah
Kampus Pusat ISID
Jl. Raya Siman Ponorogo-Jawa Timur
Telp. (0352) 483762; Fax. (0352) 488182
Email: ijtihad.syariah@gmail.com

ISSN: 0216-9142

Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi

Volume 5 Nomor 2, Rajab - Dzulhijjah1432

Daftar Isi

Salam Redaksi	v
Investasi Zakat Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan Dan Produktivitas Dhuafa Buruh Tani	
(Studi Kasus Baitul Maal Desa Dompet Dhuafa	
Kabupaten Bantul DIY Tahun 2010)	
Royyan Ramdhani Djayusman, MA	157
Problem Zakat Dan Pajak	
Rahmat Hakim	185
Konsep Hak Milik dalam Syariah dan Kaitannya dengan Ekonomi Islam	
Setiawan Lahuri	209
Konsep Wizarah Dalam Sejarah Pemerintahan Islam	
Nur Lailatul Musyafa'ah	. 225
Pemerintahan Islam Menurut Hassan Al-Banna Vialdi Faizal Adha	. 247
Penitipan Pra Embrio Pada Rahim Wanita Lain (Sewa Rahim)	
Menurut Hukum Islam	
Imam Bajuri	. 267
Ekonomi Islam Solusi Krisis Ekonomi	
Rifai Suia' Hilman	283

KONSEP WIZARAH DALAM SEJARAH PEMERINTAHAN ISLAM

Nur Lailatul Musyafa'ah*

Abstrak

Di dalam makalah ini akan dibahas tentang konsep wizarah dalam sejarah pemerintahan Islam, yaitu pada masa Rasulullah saw. khulafa rasvidun, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan bentuknya pada sistem pemerintahan saat ini. Wazir merupakan pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya, kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang yang tepercaya dan ahli di bidangnya masing-masing. Karenanya, kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran wazir, sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya terhadap wazir. Dengan kata lain, wazir merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan. Wazir sebagai pembantu kepala Negara telah dikenal pada zaman Rasulullah dan khulafa rasyidun, tetapi istilah tersebut baru digunakan pada masa Bani Umayyah dan mulai dilembagakan pada masa Bani Abbasiyah. Pada saat ini kedudukan wazir sama dengan menteri yang bertugas membantu meringankan beban kepala Negara.

Kata Kunci: Wazir, Wizarah, pemerintahan Islam

A. Pendahuluan

Menurut Muhammad Mubarak, setiap negara terdiri dari tiga unsur: pertama, kekuasaan yang menjalankan urusan-urusan negara, organisasi dan rakyatnya. Kekuasaan ini terdiri dari kepala negara, para menteri, gubernur, dan pejabat lainnya, Kedua, rakyat atau umat yang

^{*} Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

kekuasaan menjalankan dan mengurus dan mengatur urusan-urusan mereka. *Ketiga*, tanah yang didiami rakyat dan di atasnya berjalanlah pemerintahan atau kekuasaan itu.¹

Kepala negara sebagai kepala pemerintahan dalam mengurus negara, tidak bisa terlepas dari para pembantunya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dan untuk meringankan tugas kenegaraannya.

Pada masa Rasulullah saw, sebagai pemimpin negara beliau melaksanakan tugas kepemerintahannya dibantu oleh para sahabat. Begitu juga pada masa khulafa rasyidun dan pada masa khilafah selanjutnya.

Terdapat fakta historis yang penting yang memberi petunjuk bahwa Rasulullah saw banyak meminta pertimbangan kepada para sahabatnya untuk menghadapi persoalan kenegaraan, dan sikap beliau seperti ini merupakan manifestasi kataatan beliau terhadap perintah Allah yang terdapat dalam surat 3, Ali Imran, ayat 159:

"Ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan itu, dan apabila engkau sudah mengambil keputusan, bertawakkallah kepada Allah." ²

Dari ayat tersebut di atas, sebahagian fuqaha menyatakan bahwa kendatipun di saat-saat tertentu seorang pemimpin harus bermusyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat, namun ia tetap memiliki kebebasan untuk melaksanakan keputusan lain yang dipandangnya tetap sesuai dengan kepentingan masyarakat.³

Begitu juga pada masa khulafa' rasyidin, para khalifah empat yang mulia, tidak segan-segan meminta pertimbangan para tokoh masyarakat dan mengajak mereka bermusyawarah dalam setiap persoalan penting yang dihadapi negara. Khalifah meminta nasehat lalu beliau menimbangnimbang permasalahan yang dihadapi tersebut dari berbagai segi, dan kemudian menentukan cara yang dianggapnya paling tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Sesekali beliau mengambil

¹ Muhamamad Mubarak, Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam, (Solo: Pustaka Mantiq, 1989), hlm. 66-67.

² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung : Gema Risalah Press, 1992), hlm. 103.

³ Muhammad Assad, Sebuah Kajian tentang Sistem Pemerintahan Islam, terj. Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 100-101.

pendapat mayoritas dan sesekali pula mengambil dari kelompok minoritas, sedangkan pada kali lain mengambil pendapatnya sendiri.⁴

Istilah wazir sudah dikenal di dunia Islam pada zaman Nabi. Misalnya, Karena amat dekat dengan Nabi, Abu Bakar sering disebut sebagai "wazir" Nabi. Demikian juga Umar juga mendapat sebutan sebgai penasihat dan pembantu terdekat Abu Bakar, sehingga ia mendapat sebutan sebagai wazir Abu Bakar. Tetapi baru pada masa Umawiyah sebutan wazir mulai diberikan kepada penasihat dan pembantu utama khalifah, dan baru pada masa Abbasiyah, karena pengaruh Persia, jabatan wazir ini dilembagakan.⁵

Pada masa khilafah Abbasiyah, lembaga al-wizarah dipimpin oleh seorang wazir, seperti menteri zaman sekarang. Wazir membawahi kepala-kepala departemen. Wazir adalah pembantu dan penasehat utama khalifah; mewakilinya dalam melaksanakan pemerintahan, mengangkat para pejabat negara atas persetujuan khalifah. Wazir juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan eksekutif dan pemimpin angkatan militer.⁶

Berkenaan dengan beberapa hal di atas, maka dalam makalah ini akan dibahas tentang wazir sebagai pembantu kepala negara dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur negara. Ada beberapa sub judul yang akan dibahas, yaitu:

- 1. Pengertian wizarah
- 2. Pembagian wazir
- 3. Wizarah dalam pemerintahan Islam
- 4. Cara kepala negara memilih para pembantunya

B Pembahasan

1. Pengertian Wizarah

Wizarah bukanlah sesuatu yang baru dan terdapat pada pemerintahan Islam saja. Wizarah telah ada sejak zaman pra-Islam. Wizarah ini telah dikenal pada masa Mesir kuno, Bani Israel dan Persia kuno.

Menurut A. Jazuli, keberadaan wizarah di dalam pemerintahan didasarkan pada:

⁴ Ibid, hlm. 96-97.

Munawir Sadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 38.



a. Firman Allah dalam al-Qur'an, surat 20, Thaha, ayat 29-31:

وَاحْعَلَ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي {٢٩} هَارُونَ أَحِي {٣٠} اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي {٣١}

"Dan jadikanlah untukku seorang wazir dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan dia, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku."⁷

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa apabila wazir itu diperbolehkan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah kenabian, maka keberadaannya untuk mengurus masalah pemerintahan tentu lebih diperbolehkan.

b. Karena alasan yang sifatnya praktis, yaitu kepala negara tidak mungkin sanggup melaksanakan tugas-tugasnya di dalam mengatur ummat sendirian tanpa ada yang membatunya yaitu wazir. Dengan adanya para menteri yang membantu kepala negeri di dalam mengurus ummat, maka hal tersebut mempermudah kepala negara dalam melaksanakan tugasnya dengan lebih baik dan meminimalisir terjadinya kekeliruan serta kesalahan dalam tugas.

Dalam Ensiklopedia Oxford disebutkan bahwa kata wazir merupakan kata yang berasal dari Persia kuno untuk "hakim" yang kemudian diserap ke dalam bahasa Arab. Kata ini bermakna konotasi, "pemikul beban" atau "menteri", dan akhirnya digunakan secara umum dalam Islam.⁹

Kata "wizarah" terambil dari kata alwazr, yang berarti al-tsuql atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.

Menurut Muhammad Iqbal mengutip dari first Encyclopedia of Islam, kata wizarah atau wazir ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut

⁶ J. Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta : Pt RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 173-174.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 478.

⁸ A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah, (Bandung: Gunung Djati Press, 2000), hlm. 72.

John L. Esposito (Editor), Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, jld. VI, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 158.

kitab Zend Avesta, kata ini berasal dari "Vicira", yang berarti orang yang memutuskan, hakim. Dengan pengertian ini, maka wazir adalah nama suatu kementrian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan.

Sedangkan al-Mawardi¹¹ menjelaskan lebih teperinci, tiga pendapat tentang asal usul wizarah ini dari segi bahasa, yaitu:

- a. Wizarah diambil dari kata *alwizru*, yang berarti *altsuql* (beban) karena wazir memikul tugas yang dibebankan oleh kepala negara kepadanya.
- b. Diambil dari kata al-wazar, yang berarti al-malja' (tempat kembali). Pengertian ini dapat dilihat dari ungkapan al-Qur'an (علا لا وزي "Sekali-kali tidak". Tak ada tempat kembali (perlindungan) pada hari kiamat. Dinamakan demikian, karena kepala negara membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan kebijaksanaan negara.
- c. Diambil dari kata *alazru*, yang artinya *alzhuhr* (punggung), karena kepala negara dikuatkan dan didukung oleh wazirnya, sebagaimana badan dikuatkan oleh tulang punggungnya. ¹² Ini sesuai dengan fungsi dan tugas wazir yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala negara, sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri ditopang oleh punggung.

Pengertian wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas digunakan al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir'aun, sebagaimana dalam firman Allah dalam al-Qur'an, surat 25, al-furqan, ayat 35:

Dan Kami jadikan saudaranya, Harun, sebagai pembatunya dalam (menghadap Fir'aun). 13

Dari pengertian-pengertian ini dapat ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam

¹⁰ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001),hlm.144.

¹¹ Ahli tata negara pada masa Bani Abbas.

¹² Al-Mawardi, Kitab al-Ahkam al-Suthaniyah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 24.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 564.


menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya, kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang yang tepercaya dan ahli di bidangnya masing-masing. Karenanya, kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran wazir, sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya terhadap wazir. Dengan kata lain, wazir merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan. 14

2. Pembagian Wizarah

Wizarah adalah salah satu aspek dalam kenegaraan yang membantu tugas-tugas kepala negara. Sedangkan wazir adalah orang yang membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan. Sebelum masa Bani Abbas wizarah memang telah ada, tapi belum terlembaga. Pada zaman nabi, yang membantu tugas-tugas kenegaraan beliau diantaranya adalah Abu Bakar, dan pada masa Abu Bakar, ia dibantu oleh Umar. Pada masa Bani Umayyah wazir hanya berfungsi sebagai penasehat.

Pada masa Bani Abbas, di bawah pengaruh kebudayaan Persia, wazir ini mulai dilembagakan. Dalam pemerintahan al-Shaffah, wazir yang diangkatnya adalah Abu Salamah al-Khallal ibn Sulaiman al-Hamadzani. Wazir ini bertugas sebagai tangan kanan khalifah. Dia menjalankan urusan-urusan kenegaraan atas nama khalifah. Dia berhak mengangkat dan memecat pegawai pemerintahan, kepala daerah, bahkan hakim. Wazir juga berperan mengkoordinir departemen-departemen (diwan), seperti Departemen Perpajakan (Diwan al-Kharaj), Departemen Pertahanan (Diwan al-Jaisy), dan Departemen Keuangan (Diwan Bait al-Mal). Kepala departemen (Shahib al-Diwan) ini kadang-kadang disebut juga dengan wazir. Akan tetapi mereka tetap mengikut dan berada di bawah kontrol kekuasaan wazir koordinator. Departemen-departemen yang dikepalai oleh masing-masing wazir ini merupakan kabinet dalam pemerintahan Bani Abbas yang disebut dengan Diwan al-Aziz. 15

Berdasarkan hal ini, al-Mawardi pada waktu itu membagi wazir menjadi dua bentuk¹⁶: Pertama, Wazir Tafwidl, yaitu wazir yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga



¹⁴ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,. hlm.

²²15 Ibid, hlm. 89.

merupakan koordinator kepala-kepala departemen. Wazir ini dapat dikatakan sebagai Perdana Menteri. Karena besarnya kekuasaan wazir tafwidl ini, maka orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan khalifah. Kedua, wazir tanfidz, yaitu wazir yang hanya bertugas sebagai pelaksana terhadap kebijaksanaan yang digariskan oleh wazir tafwidl. Ia tidak berwenang menentukan kebijaksanaan sendiri.

Kekuasaan wazir tafwidl lebih besar dari wazir tanfidzi, dan kekuasaan seorang wazir perlu dibedakan dengan kekuasaan kepala negara, Perbedaannya adalah:

- a. Kepala negara bisa menunjuk penggantinya, seperti kasus penunjukan Umar oleh Abu Bakar, wazir tafwidl tidak bisa melakukan hal yang seperti itu.
- b. Kepala negara bisa meletakkan jabatan dengan langsung kepada rakyatnya, wazir tafwidl tidak bisa.
- c. Kepala negara bisa memecat orang-orang yang diangkat oleh wazir tafwidl, dan wazir tafwidl tidak bisa memecat orang-orang yang diangkat imam.

Dari beberapa hal yang dikemukakan al-Mawardi di atas, barangkali wazir tafwidl bisa didefinisikan dengan orang yang diminta bantuannya oleh imam serta diserahi tugas untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan pendapatnya dan ijtihadnya. Oleh karena itu, persyaratan wazir tafwidl sama dengan persyaratan kepala negara kecuali syarat suku Quraisy bukanlah syarat bagi wazir tafwidl menurut al-Mawardi.

Sedangkan wazir tanfidz derajatnya lebih rendah dari wazir tafwidi, karena ia melaksanakan apa yang disuruh oleh imam, ia merupakan penengah antara imam dan masyarakat. Wazir tanfidz tidak mempunyai kekuasaan penuh karena ia hanya sebagai pelaksana atas perintah kepala negara, yang bertugas untuk:

- a. Menyampaikan permasalahan yang ada kepada imam.
- b. Melaksanakan perintah dari imam. 17

¹⁶ Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Mawardi, Kitab al-Ahkam al-Suthaniyah, hlm.22.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, jld. VIII, (Beirut: dar-al-Fikr, 1998), hlm. 731.

Dr. Wahbah Zuhaili, dalam kitabnya Fiqh al-Islam wa Adillatuhu mengatakan, bahwa ada beberapa syarat yang harus dimiliki seorang wazir tanfidz, yaitu: Amanah, jujur, tidak tamak, ramah, mempunyai daya ingat yang kuat dan tidak termasuk orang yang mementingkan hawa nafsu, dengan syarat-syarat tersebut diharapkan seorang wazir dapat melaksanakan yang hak dan meninggalkan yang bathil.¹⁸

Demikianlah garis besar pembahasan tentang wazir tafwidl dan wazir tanfidz menurut para ulama. Meskipun ada sarjana-sarjana yang menyamakan wazir tafwidl dengan perdana menteri dan wazir tanfidz dengan menteri-menteri lainnya. Sudah tentu hal tersebut tidaklah sama persis demikian, sebab sudah tentu konteliasi politik zaman Daulah Abbasiyah sangat jauh berbeda dengan sekarang. Satu hal barangkali bisa ditarik dari konsep tentang wazir ini adalah kepala negara bisa mengangkat pembantu-pembantunya dan menyerahkan sebagian kekuasaan yang ada padanya kepada para pembantunya, dengan tujuan agar rugas-tugas imam yang cukup berat bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama. 19

Pada saat ini para menteri ini masuk dalam kekuasaan eksekutif, yang mencakup kepala negara, perdana menteri, para menteri dan seluruh pegawai kementrian (departemen-departemen). Kepala negara adalah penghubung antara tiga kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.²⁰

Hanya kepada kepala negara seluruh tugas dan kekuasaan eksekutif diserahkan, dan hanya dia sendirilah yang akan mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya di depan majelis permusyawaratan yang dengan perantaraannya pula menyampaikan tanggung jawab kepada rakyat.

Sedangkan para menteri, tidak lebih hanya sekedar para pembantu administratif yang diangkat atas kebijaksanaan kepala negara sendiri, dan semata-mata bertanggunggjawab kepadanya. Di sini sejarah Rasulullah saw memperkuat pendapat tentang hal tersebut di atas, di mana beliau tidak pernah sekalipun mempergunakan istilah "wazir"

¹⁸ Ibid., hlm. 732.

¹⁹ A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syari'ah, hlm 72.

²⁰ Muhammad al-Mubarak, Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam, hlm. 95.

kecuali dengan arti: seorang pembantu kepala negara dalam menjalankan tugas-tugasnya.²¹

3. Wizarah dalam Pemerintahan Islam

a. Wizarah pada Masa Rasulullah

Praktek pemerintahan yang dilakukan nabi Muhammad saw sebagai kepala negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada beliau. Dalam piagam Madinah, beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tetapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mende; egasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu.²²

Timbulnya masalah yang dihadapi dan perkembangan wilayah kekuasaan menuntut adanya peta pembagian tugas. Untuk pemerintahan di Madinah Nabi menunjuk beberapa sahabat sebagai pembantu beliau, sebagai katib (sekretaris), sebagai amil (pengelola zakat) dan sebagai qadli (hakim). Untuk pemerintahan daerah, Nabi mengangkat seorang wali, seorang qadli, dan seorang amil untuk beberapa daerah dan propinsi.²³

Dalam sejarah Islam, pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad Saw. Abu Bakar memainkan peranan penting sebagai partner setia Nabi Muhammad. Di antara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiaannya menemani Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Sesampai di Madinah, Abu Bakar -juga di samping tentunya sahabat-sahabat lainnya-sering dijadikan sebagai teman dalam bermusyawarah memutuskan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi, Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam shalat berjama'ah.²⁴

Muhammad Assad, Sebuah Kajian tentang Sistem Pemerintahan Islam, hlm.

²² J. Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, hlm. 97.
²³ Ibid

²⁴ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, hlm. 145.

b. Wizarah pada Masa al-Khulafa al-Rasyidun

Wazir pada masa khulafa rasyidun dapat dilihat pada peran yang dimainkan oleh Umar ibn Khattab pada khlifah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menggantikan kedudukan Nabi sebagai khalifah, Umar adalah pembantu setia Abu Bakar. Kepadanya Abu Bakar menyerahkan urusan peradilan. Namun, meskipun prakteknya telah dilakukan pada masa ini, istilah wazir sendiri belum dikenal.²⁵

Pada masa khilafah Abu Bakar, beliau sangat menjunjung tinggi musyawarah. Abu Bakar selalu melaksanakan musyawarah dengan para sahabt dan tokoh-tokoh Madinah sebelum mengambil keputusan mengenai sesuatu. Hal ini mendorong para tokoh sahabat khususnya dan umat Islam ummnya, nerpartisipasi aktif untuk melaksanakan beberapa keputusan yang dibuat. Pada sangat menjunjung tinggi

Untuk membantu tugas-tugas pemerintahan beliau mendelegasikan kepada para sahabat baik untuk pelaksanaan tugas-tugas di Madinah maupun di pemerintahan daerah. Untuk menjalankan tuas-tugas pemerintahan di Madinah ia mengangkat Ali ibn Abi Thalib, Zaid ibn Tsabit, dan Utsman ibn Affan sbegai *katib* (sekretaris), dan Abu Ubaidah sebagai bendaharawan, mengurus bait al-mal. Di bidang kemiliteran beliau mengangkat panglima-panglima perang.²⁸

Setelah Umar menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, peran sebagai wazir dimainkan oleh Utsman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib. Khalifah Umar lebih banyak melakukan musyawarah meminta pendapat dari kedua sahabat ini untuk menentukan kebijaksanaan politik. Sesuai dengan perkembangan dan perluasan wilayah kekuasaan Islam, Umar melakukan berbagai perbaikan system pemerintahan negara. Pada masa Umar, sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan situasi, dimulailah pembentukan lembaga-lembaga formal semacam departemen dengan fungsi-fungsi khusus. Umar mengangkat beberapa sahabat yang mampu dan profesional untuk menangani masalah-masalah kenegaraan. Namun demikian, pada masa ini juga belum dikenal istilah "wazir" sebagai pembantu kepala negara. Lembaga-lembaga formal ini hanya

²⁵ Ibid. hlm. 146.

²⁶ J. Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, hlm. 109.

²⁷ Ibid, hlm. 114.

³²⁸ Ibid.

disebut dengan diwan dan orang yang duduk mengepalainya disebut shahib diwan.²⁹

Khalifah Umar dalam merekrut para pejabat dan pegawai negara terkenal sangat selektif. Beliau mengutamakan orang yang mempunyai kecakapan dan kemampuan untuk menduduki suatu jabatan dan amat emmperhatikan aspirasi rakyat bila hendak mengangkat pejabat. Umar juga menunjuk Muhammad ibn Maslamah, orang yang dipercayainya berintegrasi tinggi, untuk memangku jabatan epngawas umum. Tugasnya mengadakan dan meneliti kebenaran pengaduan rakyat dan melaporkan temuan-temuannya kepada khalifah.³⁰

Pada masa khlifah Utsman ibn Affan, seperti para khalifah sebelumnya, pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan khalifah; pemegang dan pelaksana kekuasaan eksekutif. Pelaksanaan tugas eksekutif di pusat dibantu oleh sekretaris negara dan dijabat oleh Marwan ibn Hakam. Selain sekretaris negara, khalifah Utsman juga dibantu oleh pejabat pajak, kepolisian, dan pejabat keuangan.³¹

c. Wizarah pada Masa Bani Umayyah

Periode Negara Madinah berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali ibn Abi Thalib. Tokoh yang naik panggung politik dan pemerintahan adalah Mu'awiyah ibn Abi Sufyan.³² Maka dimulai lah masa dinasti Umayyah.

Pada masa dinasti Bani Umayyah juga tidak ada perubahan yang prinsip dalam pemerintahan, kecuali hanya system pemerintahannya yang berubah dari sistem yang demokratis egalitarian (syura) menjadi monarki absolut. Di samping itu, sistem suksesi juga tidak dilakukan melalui musyawarah, tetapi melalui warisan atau penunjukan kepala negara sebelumnya. Pada masa ini juga belum dikenal kata « wazir ». Dinasti ini hanya melanjutkan dan menyempurnakan lembaga formal yang telah ada sejak zaman Umar. Hanya saja, pelaksana lembaga kenegaraan dinamakan dengan katib, al-Hajib, dan diwan.³³

²⁹ Ibid. hlm. 146.

³⁰ Ibid., hlm. 134-135.

³¹ Ibid, 144.

³² Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, hlm. 162.

³³ J. Suyuthi Pulungan , Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, hlm. 147.

Para katib bertugas mengurus administrasi negara secara baik dan rapi untuk mewujudkan kemaslahatan negara. Pada masa ini lembaga al-katib terdiri dari katib al-rasail (sekretaris negara), katib al-kharaj (sekretaris pendapatan negara, katib al-jund (sekretaris militer), dll.

Alhajib (pengawal dan kepala rumah tangga istana) bertugas mengatur para pejabat atau siapapun yang ingin bertemu dengan khalifah. Sedangkan diwan atau departemen terdiri dari diwan alrasail (departemen yang mengurus surat-surat negara), diwan al-khatim (departemen pencatatan yang bertugas menyalin dan meregistrasi semua keputusan khalifah), diwan al-kharaj (departemen pendapatan negara), diwan al-barid (departemen pelayanan pos) dan diwan al-jund (departemen pertahanan yang bertugas menjaga keamanan rakyat.³⁴

d. Wizarah pada Masa Bani Abbas

Pada masa Bani Abbas, jabatan wazir memperoreh definisi khasnya sebgai menteri utama atau wakil sang penguasa. Wazir tafwidl yang terkenal pada masa Bani Abbas adalah keluarga al-Bamarki. Khalifah Harun al-Rasyid mengangkat Yahya ibn Khalid al-Bamarki dan memberinya kewenangan yang besar dalam pemerintahan. "Aku menyerahkan urusan kenegaraan ini kepadamu untuk mengatur rakyat. Laksanakanlah sesuai dengan apa yang menurutmu benar. Engkau boleh mengangkat dan memecat siapa yang engkau anggap perlu", demikian pesan Harun al-Rasyid kepadanya. Khalifah al-Rasyid kemudian memberinya stempel khusus (stempel negara). Dengan demikian, urusan kenegaraan semuanya berada di tangan Yahya. Setelah Yahya meninggal, wazir tafwidl ini dipegang oleh puteranya Ja'far al-Bamarki. Pada masanya bahkan ia memegang kekuasaan keuangan negara.

Dalam masa pemerintahan al-Mu'tashim, ketika khalifah tidak begitu berkuasa lagi, wazir-wazir berubah fungsi menjadi tentara pengawal yang terdiri dari orang-orang Turki. Begitu kuatnya kekuasaan mereka di pusat pemerintahan (baghdad), sehingga khalifah hanya menjadi boneka. Mereka dapat mengangkat dan menjatuhkan khalifah sekehendak hatinya. Panglima tentara pengawal yang bergelar Amir al-Umara atau sulthan inilah yang pada dasarnya berkuasa pada ibu kota pemerintahan. Khalifah-khalifah tunduk pada kemauan mereka dan

³⁴ Ibid.hlm 168-170.

³⁵ John L. Esposito (editor), Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, hlm. 158.

tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, yang menarik, panglima tersebut tidak berani mengadakan kudeta merebut kursi kekhalifahan dari keluarga Abbasiyah, meskipun khalifah sudah lemah dan tidak berdaya. Padahal kesempatan dan kemampuan untuk itu mereka miliki. Barangkali, pandangan Sunni tentang al-Aimmah min Quraisy (Kepemimpinan ummat dipegang oleh suku Quraisy). Kalau mereka melakukan kudeta merebut kekuasaan, tentu akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Oleh sebab itu, mereka merasa lebih aman berperan di belakang layar mengendalikan khalifah.³⁶

Pada masa Bani Abbas kata wazir ini mulai dipakai untuk lembaga kementrian negara. Wazir pertama yang diangkat oleh Abu al-Abbas al-Shaffah pada masa ini adalah Abu Salamah al-Khallal. Kepadanya, khalifah melimpahkan tugas-tugasnya atas nama khalifah. Begitu luasnya kekuasaan dan kewenangan Abu Salamah ini, sehingga ia berhak mengangkat dan memecat pegawai-pegawai pemerintahan, kepala daerah (gubenur), dan hakim. Pada masa Harun al-Rasyid, wazir yang terkenal adalah keluarga al-Barmaki. Harun mengangkat Yahya ibn Khalid al-Barmaki sebagai wazir negara dan setelah Yahya meninggal, posisinya digantikan oleh putranya Ja'far al-Barmaki.

Pada masa Bani Abbas, wazir demikian berperan sebagai koordinator menteri-menteri lainnya yang memiliki fungsi dan tugastugas tertentu. Berdasarkan perbedaan peran di atas, al-Mawardi membagi kementrian ini menjadi dua bentuk, yaitu wazir al-Tafwidl, dan wazir al-Tanfidz. Wazir al-Tafwidl adalah menteri yang memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik negara. Di sini ia berperan sebagai Perdana Menteri. Inilah peran yang dimainkan Abu Salamah dan keluarga al-Bamarki di atas. Tugas dan kewenangannya yang begitu luas, sebagaimana digambarkan al-Mawardi, antara lain adalah memutuskan suatu hal menurut pendapatnya, mengadakan perjanjian dengan pihak lain, mengeluarkan hukum menurut ijtihadnya, memimpin dan menyatakan perang. Singkatnya, al-Mawardi menegaskan bahwa semua yang menjadi kewenangan kepala negara dapat dilakukannya. Di samping itu, wazir tafwidl ini juga dibatasi kewenangannya dalam dan wajib menyampaikan laporan kepada kepala negara tugas-tugas yang telah dilaksanakannya. Ini dimaksudkan supaya

³⁶ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, hlm.88-90.

ia tidak berlaku sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, kepala negara pun berhak menegur bahkan memecat wazir tafwidl kalau ternyata bertindak menyeleweng dari tugasnya.

Berdasarkan luas dan besarnya wewenang dan tanggungjawab wazir tafwidl, maka syarat yang harus dipenuhinya harus sama dengan syarat kepala negara. Wazir tafwidl haruslah seorang mujtahid, karena ia harus mengeluarkan dan memutuskan hukum berdasarkan ijtihadnya.

Wazir kedua, wazir tanfidz, hanyalah pelaksana kebijaksanaan negara yang diputuskan oleh kepala negara atau wazir tafwidl. Kekuasaannya jauh lebih kecil dari wazir tafwidl. Meskipun demikian, sebagai pembantu kepala negara, wazir tanfidz juga dapat menyampaikan saran dan pandangan untuk kepala negara. Dengan kata lain, wazir ini hanyalah merupakan penghubung antara kepala negara dan rakyat. Wazir tanfidz inilah yang menerjemahkan dan melaksanakan kebijaksanaan politik yang diputuskan oleh kepala negara atau wazir tafwidl agar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.

Karena kekuasaannya yang terbatas, maka syarat-syarat yang harus dipenuhinya pun relatif lebih longgar. Ia tidak harus memiliki kualifikasi sebagai mujtahid. Ia hanya disyaratkan memiliki sifat-sifat amanah, jujur, tidak materialistis, dapat diterima oleh masyarakat, kuat ingatan, dan cerdas dan serta tidak memperturutkan hawa nafsu. Di samping itu, wazir tanfidz juga tidak diharuskan seorang muslim. Non muslim dapat memegang jabatan ini kalau memang memiliki kemampuan untuk itu. Melihat syarat-syarat yang ditetapkan ini, agaknya al-Mawardi telah menekankan asas akuntabilitas dan eksptabilitas dalam pengangkatan wazir tanfidz.³⁷

e. Wizarah pada Masa Modern

Pada masa modern, setelah dunia Islam mengalami interaksi dengan Barat, pembentukan kewaziran atau dewan menteri ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Secara umum, tedapat dua model kementrian yang dipraktikkan di dunia Islam. Pertama, adalah model presidentil. Dalam model ini, para menteri bertanggung jawab kepada presiden yang mengangkat dan memberhentikannya. Mereka semua berkedudukan sama. Contoh model ini adalah sebagaimana yang diterapkan oleh negara Indonesia sekarang dan Mesir.

³⁷ Ibid., hlm. 147-148.

Kedua, adalah model parlementer. Dalam model ini menteri-menteri diangkat berdasarkan partai yang menang dan berkuasa di parlemen. Karenanya, kabinet bertanggung jawab kepada DPR, tidak kepada presiden. Di samping itu, ialah seorang di antara mereka ada yang bertugas sebagai Perdana Menteri yang mengkoordinir semua menteri. Contoh negara berdasarkan Islam yang menerapkan model ini antara lain adalah Malaysia dan Pakistan. Indonesia juga pernah menerapkan model ini pada masa demokrasi liberal pada tahun 1950-an. Dalam sistem ini, presiden atau raja hanya bertindak sebagai simbol.³⁸

4. Cara Kepala Negara Memilih Para Pembatunya

Menurut Yusuf Musa, kepala negara merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam mengurus warganya. Namun sudahlah logis, bila dia sendiri saja tidak sanggup mengurus setiap umat, sehingga otomatis ia memerlukan para pembantu hakim, gubernur, komandan pasukan, dan para pejabat dan lain-lain, untuk mengurus seluk beluk negara dan umat dengan sebaik-baiknya.³⁹

Karena itu, ia berkewajiban secara baik memilih pembantunya dan mengangkat orang yang paling tepat di antara orang-orang yang mampu melaksanakan tugas. Ia tidak boleh memilih orang karena faktor keluarga, kecintaan atau hubungan teman, misalnya. Tetapi yang dimaksud dengan pengertian baik di sini adalah pilihan yang didasarkan pada kelayakan dan kemampuan sekaligus.

Mencari orang-orang yang jujur dan amanat di dalam menjalankan tugas-tugas dan pengaturan harta yang dipercayakan kepada mereka, agar pekerjaan-pekerjaan tersebut ditangani secara profesional dan harta kekayaan dipegang oleh orang-orang yang benar-benar jujur.

Di samping itu, kepala negara harus melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang menjadi pembantunya dan ditugasi menangani sebagian dari pekerjaan-pekerjaan umum. Kepala negara juga harus selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan serta segala problemanya agar dapat melakukan penanganan umat dengan baik dan memelihara agama.⁴⁰

³⁸ Ibid, hlm. 151.

³⁹ M. Yusuf Musa, Nidzam alHukm fi al-Islam, alih bahasa: M. Thalib, (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, tt.), hlm. 191.

⁴⁰ Ibid, hlm. 192-198.

Mengangkat orang yang baik di antara yang terbaik untuk menangani dan mengatur kepentingan umat adalah tindakan yang diwajibkan Islam. Cara inilah yang ditempuh oleh para khulafa rosyidun dan para khalifah dan gubernur generasi berikutnya yang mengikuti jejak mereka. Sedangkan para penguasa yang menyimpang dari cara ini, dengan tidak diragukan lagi dikategorikan sebagai penipu rakyat dan berkhianat kepada amanat yang Allah percayakan kepada mereka.

Dari beberapa hal di atas dapat diketahui bahwa disamping adanya kewajiban kepala negara untuk menyerahkan penanganan kepentingan umat kepada orang-orang yang benar-benar ahli, kepala negara juga berkewajiban mengawasi para pembantunya dan gubernurnya, agar dapat diketahui sejauh mana mereka telah menunaikan amanat yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut Ibnu Taimiyah, Sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar berhak menangani tugas-tugas di tengah umat Islam terbagi dua, yaitu kemampuan dan kejujuran. ⁴¹ Yang dimaksud dengan kemampuan ialah kesanggupan melaksanakan tuntutan-tuntutan tugas sebagaimana mestinya yang dibebankan kepadanya. Sedangkan kejujuran haruslah merupakan watak dan sifat takut kepada Allah, bukan dibuat buat dan takut pada hukuman imam, agar kejujuran benar-benar mengakar dalam dirinya dan goyah karena dorongan hawa nafsu.

Kemampuan untuk memerintah umat memerlukan pengetahuan tentang keadilan yang telah digariskan pada Al-Qur'an dan sunnah dan kesanggupan untuk menjalankan hukum-hukumnya.

Kejujuran memerlukan rasa takut kepada Allah, tidak menjual ayat-ayat-Nya dengan harga murah dan tidak takut kepada manusia. Sifat-sifat inilah yang merupakan sifat-sifat yang Allah telah jadikan sebagai ciri bagi orang-orang yang memerintah masyarakat⁴² sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an, surat 5, al-Maidah, ayat 44:

"Janganlah kamu sekalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaKu. Dan janganlah kamu menjual ayat-ayat-Ku dengan murah. Dan barangsiapa

⁴¹ Ibnu Taimiyah, al Siyasah al Syar'iyah, tt., hlm. 12.

⁴² Ibid, hlm. 13-14.

tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir."⁴³

Menurut al-Mawardi, seorang wazir harus memiliki sifat-sifat amanah, jujur, tidak materialistis, dapat diterima oleh masyarakat, kuat ingatan, dan cerdas dan serta tidak memperturutkan hawa nafsu. Melihat syarat-syarat yang ditetapkan ini, agaknya al-Mawardi telah menekankan asas akuntabilitas dan eksptabilitas dalam pengangkatan wazir. Syarat-syarat ini tentu merupakan hal yang sangat penting, karena wazir merupakan ujung tombak bagi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintahan. Efektif tidaknya suatu kebijaksanaan negara di dalam masyarakat sangat tergantung kepada profesionalisme anggota kabinetnya. Dengan syarat-syarat ini, setidaknya masyarakat dapat menilai kualitas menteri-menteri negara dan melakukan kontrol atasnya. Di sisi lain, menteri-menteri tersebut dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan tidak menyelewengkan amanah yang dibebankan kepadanya. Mendelakukan kepadanya.

5. Asas-Asas Pemerintahan

Menurut Dr. Abul Muin Salim, untuk menyelenggarakan mekanisme sistem politik pada umumnya, khususnya pemerintahan negara, al-Qur'an mengemukakan empat prinsip penggunaan kekuasaan politik yang dapat dipandang sebagai asas-asas pemerintahan dalam sistem politik. Keempat asas tersebut adalah: a. asas amanat, b. asas keadilan, c. asas ketaatan (disiplin) dan d. asas musyawarah dengan referensi al-Qur'an dan al-Sunnah.⁴⁶

Dalam memerintah kepala negara beserta para pembantunya hendaknya memperhatikan asas-asas tersebut sehingga dapat memerintah dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. Sehingga tercipta negara yang damai dan sejahtera.

Asas pertama, yaitu asas amanat. Asas ini berdasarkan firman Allah:


Ijtihad, Volume 5 Nomor 2, Rajab - Dzulhijjah 1432

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 166.

⁴⁴ Al-Mawardi, Kitab al-Ahkam al-Suthaniyah, nim. 22.

⁴⁵ Ibid., hlm. 147-148.

⁴⁶ Abd. Muin Salim, Fiqih Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 306.



"Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu menunaikan amanat-amanat itu kepada pemiliknya".⁴⁷

Ayat ini mengandung makna bahwa kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemerintah adalah amanat Allah dan juga amanat dari rakyat yang telah memberikannya melalui baiat. Karena itu, asas ini menghendaki agar pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya dengan memenuhi hak-hak yang diatur dan dilindungi oleh hukum allah, termasuk di dalamnya amanat yang dibebankan oleh agama dan yang dibebankan oleh masyarakat dan perorangan sehingga tercapai masyarakat yang sejahtera dan sentosa.

Asas kedua, yaitu asas keadilan. Asas ini berdasarkan firinan Allah dalam al-Qur'an, surat 4, al-Nisa', 58:

"....dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan hukum dengan adil". 48

Hal tersebut mengandung arti bahwa pemerintah berkewajiban mengatur masyarakat dengan membuat aturan-aturan hukum yang adil berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak diatur secara rinci atau didiamkan oleh hukum Allah. Dengan begitu, penyelenggaraan pemerintahan berjalan di atas hukum dan bukan atas dasar kehendak pemerintah atau pejabat. Adanya kriteria keadilan dalam dalam pembuatan hukum perundang-undangan menghendaki agar hukum yang dibuat itu berorientasi kepada fitrah atau kodrat manusia.

Asas ketiga, yaitu asas ketaatan. Hal tersebut berdasarkan firman Allah:

يا آيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم (النساء: ٥٩)
"Wahai orang-orang yang beriman, tatailah Allah dan taati pula Rasul-Nya dan Ulul amri di antara kamu....".49

Ijtihad, Volume 5 Nomor 2, Rajab - Dzulhijjah 1432

 ⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemalinya, hlm. 128.
 ⁴⁸ Abd. Muin Salim, Fiqih Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an, hl.
 306.

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 128.

Asas ini mengandung makna wajibnya hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah ditatati. Demikian pula hukum perundang-undangan dan kebijakan pemerintah wajib ditatai. Kewajiban taat ini tidak hanya dibebankan kepada rakyat, tetapi juga dibebankan kepada pemerintah. Oleh karena itu, hukum perundang-undangan dan kebijakan politik yang diambil pemerintah harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama. Jika tidak demikian, maka kewajiban rakyat kepada hukum dan kebajikan yang bersangkutan telah gugur, karena agama melarang ketaatan pada kemaksiatan.

Sedangkan asas keempat, yaitu asas kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah bedasarkan firman Allah:

"Kemudian jika kamu berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul Nya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Itu adalah pilihan yang baik dan penyelesaian yang lebih bagus".⁵⁰

Asas ini menghendaki agar hukum-hukum perundang-undnagan dan kebijakna politik ditetapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak. Masalah yang dipersilihi di antara para peserta musyawarah harus diselesaikan dengan menggunakan ajaran-ajaran dan cara-cara yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Untuk maksud tersebut, diperlukan rumusan metode pembinaan hukum perundang-undangan dan tata-cara atau mekanisme musyawarah yang bersumber dari ajran-ajaran al-Qur'an dan Sunnah.⁵¹

C. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas ada beberapa hal yang dapat diambil kesimpulan, yaitu:

 Wazir merupakan pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya, kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang yang tepercaya dan ahli

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Abd. Muin Salim, Fiqih Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an, hlm. 307.

di bidangnya masing-masing. Dengan kata lain, wazir merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.

- 2. Al-Mawardi membagi wazir menjadi dua, yaitu wazir tafwidl dan wazir tanfidz yang keduanya mempunyai tugas dan kekuasaan yang berbeda. Pembagian kedua wazir tersebut didasarkan kepada sistem pemerintahan Bani Abbas. Saat ini meskipun ada yang menyamakan wazir tafwidl dengan perdana menteri dan wazir tafwidl sebagai para menteri, namun hal tersebut tetap tidak bisa lepas dari adanya perbedaan karena waktu dan tempat yang telah banyak berubah.
- 3. Pada masa Rasulullah dan khulafa rasyidun sudah terdapat wizarah. Dan sesuai dengan perluasan kekuasan Islam, lembaga ini mengalami berbagai perkembangan.
- Pada masa modern, terdapat dua model kementrian yang dipraktikkan di dunia Islam. Pertama, adalah model presidentil. Dalam model ini, para menteri bertanggung jawab kepada presiden yang mengangkat dan memberhentikannya. Mereka semua berkedudukan sama. Kedua, adalah model parlementer. Dalam model ini menteri-menteri diangkat berdasarkan partai yang menang dan berkuasa di parlemen. Karenanya, kabinet bertanggung jawab kepada DPR, tidak kepada presiden.
- 4. Dalam memilih pembantu negara, seorang khalifah harus memperhatikan sifat-sifat calon pembantunya. Yaitu dilihat dari kepribadian dan kemampuan seorang wazir dalam menjalankan tugasnya, tidak karena faktor kekerabatan, keakraban atau keturunan.
- 5. Pemerintah yang terdiri dari kepala negara dan para pembantunya harus memperhatikan empat asas dalam menjalankan tugasnya. Keempat asas tersebut adalah: (1) asas amanat, (2) asas keadilan, (3) asas ketaatan (disiplin) dan (4) asas musyawarah.

Daftar Pustaka

A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah, Bandung: Gunung Djati Press, 2000. Abu al-A'la al-Maududi, Sistem Politik Islam (Hukum dan Konstitusi),

terj. Asep Hidayat, Bandung: Mizan, 1995.

Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Mawardi, Kitab al-Ahkam al-Suthaniyah, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Ijtihad, Volume 5 Nomor 2, Rajab - Dzulhijjah 1432

- Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Gema risalah Press, 1992.
- Ibnu Taimiyah, Al Siyasah Al Syariyah, Beirut: Dar al-Fikrtt.
- J. Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta : Pt RajaGrafindo Persada), 1999.
- John L. Esposito (Editor), ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, jld. VI, Bandung: Mizan, 2001.
- M. Yusuf Musa, Nidzam al-Hukm fi al-Islam, Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, tt.
- Muhammad al-Mubarak, Sistem Pemerintahan Dalam perspektif Islam, (Solo: Pustaka Mantig), 1995.
- Muhammad Assad, Sebuah Kajian tentang Sistem Pemerintahan Islam, terj. Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985.
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Munawir Sadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Penikiran, Jakarta: UI Press, 1993.
- Wahbah Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikt, 1998.